



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I NENGAH MARIASIH, NIK 5107063112580037, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 31 Desember 1958, umur 63 tahun, agama Hindu, pendidikan Tamat SD/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI KETUT MARIASIH, NIK 5107067112670018, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 31 Desember 1967, umur 54 tahun, agama Hindu, pendidikan Tidak/Belum Sekolah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H dan Rekan beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor 247/REG SK/2022/PN Amp. tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut keyakinan agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 20 September 1992 dimana perkawinan tersebut telah tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 14 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-14032014-0020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama I Wayan Widiada, Ni Kadek Komarini, I Komang Budiarta, Ni Ketut Mia Purwati, I Putu Nariasa (alm) dan I Nengah Mertayasa;
3. Bahwa anak Para Pemohon bernama I Nengah Mertayasa dari pertengahan 2014 dalam pergaulannya sehari-hari menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Komang Juliati yang pada awalnya hanya sebagai teman biasa oleh karena pertemuan mereka cukup intens dalam bertatap muka pada akhirnya mereka berpacaran, Komang Juliati sendiri merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Wayan Sumiarta dengan Ni Kadek Sutami, kedekatan mereka timbul mengingat pada saat merantau di Desa Wanagiri, Buleleng, antara rumah Para Pemohon dengan Orang Tua Komang Juliati jaraknya cukup berdekatan;
4. Bahwa sekitar bulan September 2014 Anak Para Pemohon bernama I Nengah Mertayasa pulang dalam keadaan mabuk, pada saat dalam keadaan mabuk tersebut I Nengah Mertayasa menginap di rumah Orang Tua Komang Juliati sehingga pada keesokan harinya hal tersebut diketahui oleh Orang tua Komang Juliati, atas kejadian tersebut Orang Tua Komang Juliati menyarankan agar I Nengah Mertayasa menikahi anaknya tersebut selain karena sudah diketahui berpacaran juga untuk menghindari persepsi negatif dengan lingkungan sekitar, pada awalnya anak Para Pemohon menginginkan agar pernikahan dapat ditunda untuk sementara namun orang tua Komang Juliati menolaknya sehingga sejak bulan awal Oktober 2014 Komang Juliati telah tinggal bersama I Nengah Mertayasa di rumahnya di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Bebandem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil merencanakan acara pernikahan, sejak di rumah Para Pemohon antara Komang Juliati dengan I Nengah Mertayasa sering melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Haid Pertama Haid Terakhir (HPHT) dari Komang Juliati adalah tanggal 29 Oktober 2015 dan diketahui hamil saat pemeriksaan pertama pada tanggal 27 Januari 2016 setelah Pernikahan secara adat dilangsungkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Hari Taksiran Persalinan (HTP) adalah tanggal 6 Agustus 2016;

5. Bahwa Pernikahan secara adat istiadat berdasarkan tata cara adat Bali menurut ketentuan agama Hindu dilakukan setelah mendapatkan izin menikah dari Para Pemohon sebagai Orang Tua Kandung dari I Nengah Mertayasa dan Orang Tua dari Komang Juliati mengingat pada saat pernikahan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2015 yang telah dilaksanakan di rumah Para Pemohon dengan alamat Banjar Dinas Kecancang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Karangasem umur I Nengah Mertayasa dengan calon istrinya Komang Juliati masih dibawah umur, adapun dalam perkawinan tersebut disaksikan Kelian Banjar Adat Kecancang Bali, Kelian Banjar Dinas Kecancang Bali, dan Orang Tua kedua belah pihak yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Karang Manuaba dimana perkawinan tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dengan Nomor 295/BK/2022;
6. Bahwa antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati tidak memiliki hubungan bertalian keluarga dalam garis keatas maupun kebawah (sedarah) sehingga tidak menimbulkan halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;
7. Bahwa mengingat anak dari Para Pemohon bernama I Nengah Mertayasa masih dibawah umur pada saat pernikahan dilangsungkan maka dengan ini Para Pemohon sebagai orang tua akan selalu berusaha membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri hingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan kondusif tangga kedepan namun mengingat saat permohonan ini diajukan anak para pemohon tersebut telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sehingga dapat dikatakan telah hidup mandiri dalam berumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat I Nengah Mertayasa masih dibawah umur dimana seharusnya dalam melaksanakan perkawinan diperlukan izin terlebih dahulu

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura mengikuti domisili hukum Para Pemohon yang selanjutnya penetapan tersebut dijadikan landasan untuk memberikan izin untuk mencatatkan pernikahannya secara hukum, namun sebelum izin berupa penetapan dispensasi kawin keluar pada kenyataannya telah terjadi pernikahan secara adat, maka dari itu Para Pemohon mohon agar yang mulia hakim dapat memberikan putusan yang berkeadilan demi tercapainya kepastian hukum serta untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan Para Pemohon berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama I Nengah Mertayasa untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama Komang Juliati yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Wayan Sumiarta dengan Ni Kadek Sutami (alm);
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap dengan didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang mana Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi permohonan, yakni terdapat kesalahan penulisan tahun perkawinan Para Pemohon pada posita angka 1 yang semula tertulis 1992 seharusnya 1982, untuk selain dan selebihnya permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107063112580037, atas nama I Nengah Mariasih;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107067112670018, atas nama Ni Ketut Mariasih;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-14032014-0020, antara I Nengah Mariasih dengan Ni Ketut Mariasih, tanggal 14 Maret 2014;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1296/Ist/2013, atas nama I Nengah Mertayasa, tanggal 13 Juli 2022;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107061509090036, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Mariasih, tanggal 28 Juni 2022;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107060805990001, atas nama I Nengah Mertayasa;
7. Bukti P-7: Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0129255, atas nama I Nengah Mertayasa, tanggal 20 Juni 2011;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108053012660008, atas nama Wayan Sumiarta;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/11/VII/2022 atas nama Ni Kadek Sutami (alm), tanggal 6 Juli 2022;
10. Bukti P-10: Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/12/VII/2022, antara Wayan Sumiarta dengan Alm. Ni Kadek Sutami, tanggal 6 Juli 2022;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1140/Disp/Skd/2013, atas nama Komang Juliati, tanggal 24 Juni 2013;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105030512180001, atas nama Kepala Keluarga Wayan Sumiarta, tanggal 6 April 2022;
13. Bukti P-13: Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0042283, atas nama Komang Juliati, tanggal 21 Juni 2014;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama I Nengah Mariasih dan Ni Ketut Mariasih, tanggal 6 Juli 2022;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Wayan Sumiarta, tanggal 6 Juli 2022;
16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Hindu/Budha Nomor 295/BK/2022, antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati;
17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1163/VIII/RSUD/2016, atas nama Ni Putu Dewi Antari, tanggal 21 Agustus 2016;
18. Bukti P-18: Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 102/SKS/KPH/VII/2022, atas nama Komang Juliati, tanggal 6 Juli 2022;
19. Bukti P-19: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108055007020002, atas nama Komang Juliati;
20. Bukti P-20: Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 110/SKS/KPH/VII/2022, atas nama I Nengah Mertayasa, tanggal 27 Juli 2022;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21: Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak Nomor Urut 606/BPM, atas nama Ibu Komang Juliati;
22. Bukti P-22: Fotokopi Hasil Pemeriksaan USG, atas nama Komang Juliati, tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Ni Wayan Kari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I adalah kakak saksi dan Pemohon II adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama I Wayan Widiada, Ni Kadek Komarini, I Komang Budiarta, Ni Ketut Mia Purwati, I Putu Nariasa (Alm) dan I Nengah Mertayasa;
 - Bahwa anak dari Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak keenam yang bernama I Nengah Mertayasa;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa dimohonkan dispensasi kawin dengan Komang Juliati;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I Nengah Mertayasa telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Komang Juliati pada tanggal 22 Desember 2015 di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Karang Manuaba, dihadiri oleh Orang Tua kedua belah pihak dan keluarga, serta disaksikan oleh Kelian Banjar Adat dan Banjar Dinas setempat;
 - Bahwa saat perkawinan tersebut dilaksanakan, saksi tidak hadir dan suami saksi saja yang hadir, saksi mengetahuinya dari suami saksi;
 - Bahwa umur I Nengah Mertayasa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan umur Komang Juliati saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur;
 - Bahwa pendidikan terakhir I Nengah Mertayasa tamat Sekolah Dasar;
 - Bahwa sebelum perkawinan, I Nengah Mertayasa sudah berpacaran dengan Komang Juliati dan tidak melanjutkan sekolah;
 - Bahwa antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada paksaan terhadap perkawinan I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati;
 - Bahwa saat ini I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati sudah memiliki seorang anak yang berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa sudah bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan sendiri, sedangkan Komang Juliati mengurus rumah tangga
2. Saksi Ni Kadek Ari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon karena mertua saksi bersaudara dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama I Wayan Widiada, Ni Kadek Komarini, I Komang Budiarta, Ni Ketut Mia Purwati, I Putu Nariasa (Alm) dan I Nengah Mertayasa;
 - Bahwa anak dari Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak keenam yang bernama I Nengah Mertayasa;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa dimohonkan dispensasi kawin dengan Komang Juliati;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena I Nengah Mertayasa telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Komang Juliati pada tanggal 22 Desember 2015 di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Karang Manuaba, dihadiri oleh Orang Tua kedua belah pihak dan keluarga besar, serta disaksikan oleh Kelian Banjar Adat dan Banjar Dinas setempat;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa umur I Nengah Mertayasa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan umur Komang Juliati saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur;
 - Bahwa pendidikan terakhir I Nengah Mertayasa tamat Sekolah Dasar;
 - Bahwa sebelum perkawinan, I Nengah Mertayasa sudah berpacaran dengan Komang Juliati dan tidak melanjutkan sekolah;
 - Bahwa antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada paksaan terhadap perkawinan I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati;
 - Bahwa saat ini I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati sudah memiliki seorang anak yang berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa sudah bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan sendiri;
3. Saksi I Komang Budayasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah mertua dari sepupu saksi (Komang Juliati);
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa anak dari Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak keenam yang bernama I Nengah Mertayasa;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa dimohonkan dispensasi kawin dengan Komang Juliati;
 - Bahwa alasan perkawinan antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati karena terjadi penggerebekan terhadap I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati oleh karena diketahui tidur sekamar di rumah Komang Juliati di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng oleh Aparat Desa setempat pada bulan Oktober 2015, kemudian I Nengah Mertayasa disuruh bertanggung jawab menikahi dengan mengajak Komang Juliati ke Karangasem, dimana setelah 3 (tiga) bulan tinggal bersama dengan I Nengah Mertayasa hingga akhirnya Komang Juliati hamil di luar perkawinan;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati baru dilaksanakan 3 (tiga) bulan kemudian setelah penggerebekan, yaitu pada bulan Desember 2015 di Karangasem;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena mendengar dari keluarga dan tetangga di lingkungan tempat tinggal saksi di Klungkung, dimana Orang Tua Komang Juliati berasal dari Klungkung;
 - Bahwa antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati telah memiliki seorang anak yang bernama Ni Putu Dewi Antara, berumur 6 (enam) tahun;
4. Saksi Ketut Sami, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah besan saksi, karena saksi adalah ibu tiri dari menantu Para Pemohon (Komang Juliati);
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama I Nengah Mertayasa;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa dimohonkan dispensasi kawin dengan Komang Juliati;
 - Bahwa alasan perkawinan antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati karena terjadi penggerebekan terhadap I Nengah Mertayasa oleh karena menginap dan tidur bersama dengan Komang Juliati di rumah saksi di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan setelah orang tua kedua belah pihak berunding dengan Aparat Desa setempat, kemudian Aparat Desa meminta agar Komang Juliati diajak ke Karangasem dengan alasan I Nengah Mertayasa harus bertanggung jawab untuk menikahi Komang Juliati, namun setelah Komang Juliati diajak ke Karangasem, perkawinan belum dapat dilaksanakan karena ada upacara *ngaben* (upacara kematian), dimana sejak bulan Oktober 2015 I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, hingga akhirnya Komang Juliati hamil sebelum perkawinan dilaksanakan;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di rumah saat kejadian penggerebekan tersebut;
- Bahwa perkawinan antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2015 di rumah Para Pemohon di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Karang Manuaba, dihadiri oleh Orang Tua kedua belah pihak dan keluarga besar, serta disaksikan oleh Kelian Banjar Adat dan Banjar Dinas setempat;
- Bahwa umur pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Komang Juliati berumur 13 (tiga belas) tahun dan I Nengah Mertayasa berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada paksaan terhadap perkawinan I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati;
- Bahwa Komang Juliati telah melahirkan anak pada bulan Agustus 2016 yang bernama Ni Putu Dewi Antara, sekarang berumur 6 (enam) tahun dan akan masuk sekolah TK;
- Bahwa setelah perkawinan I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati tinggal di Karangasem, namun saat ini mereka merantau ke Denpasar;
- Bahwa I Nengah Mertayasa sudah bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan, sedangkan Komang Juliati mengurus rumah tangga;
- Bahwa saat ini umur Komang Juliati 20 (dua puluh) tahun dan I Nengah Mertayasa 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati adalah tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Istri, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Para Pemohon), dan Orang Tua Calon Istri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama I Nengah Mertayasa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa umur I Nengah Mertayasa sekarang 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa hubungan antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa melangsungkan perkawinan dengan Komang Juliati karena awalnya pada bulan Oktober 2015 I Nengah Mertayasa berkunjung ke rumah Komang Juliati di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dalam keadaan mabuk sehingga I Nengah Mertayasa menginap atas sepengetahuan Orang Tua Komang Juliati, kemudian Aparat Desa setempat menggerebek I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati karena diketahui tidur sekamar, setelah Pemohon II datang ke Buleleng dan berunding dengan Orang Tua Komang Juliati serta Aparat Desa setempat, kemudian Aparat Desa meminta agar Komang Juliati diajak ke Karangasem dengan alasan I Nengah Mertayasa harus bertanggung jawab untuk menikahi Komang Juliati karena sudah tidur bersama, namun setelah Komang Juliati diajak ke Karangasem, perkawinan belum dapat dilaksanakan karena ada upacara *ngaben* (upacara kematian) kakak I Nengah Mertayasa, dimana I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum perkawinan dilangsungkan, hingga akhirnya Komang Juliati hamil;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa melangsungkan perkawinan dengan Komang Juliati secara agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2015 di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, I Nengah Mertayasa berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa mengetahui rencana perkawinan dan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Komang Juliati dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa sehat dan siap berumah tangga;
 - Bahwa Komang Juliati melahirkan anak pada bulan Agustus 2016 yang bernama Ni Putu Dewi Antara dan sekarang berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa I Nengah Mertayasa sudah bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menghidupi Komang Juliati dan anaknya;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir I Nengah Mertayasa adalah Sekolah Dasar dan siap melanjutkan pendidikannya;
2. Calon Istri atas nama Komang Juliati menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa umur Komang Juliati sekarang 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa hubungan antara Komang Juliati dengan I Nengah Mertayasa berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Komang Juliati melangsungkan perkawinan dengan I Nengah Mertayasa karena awalnya pada bulan Oktober 2015 I Nengah Mertayasa berkunjung ke rumah Komang Juliati di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan menginap atas sepengetahuan Orang Tua Komang Juliati, kemudian Aparat Desa setempat menggerebek I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati karena diketahui tidur sekamar, setelah Pemohon II datang ke Buleleng dan berunding dengan Orang Tua Komang Juliati serta Aparat Desa, kemudian Aparat Desa meminta agar Komang Juliati diajak ke Karangasem dengan alasan I Nengah Mertayasa harus bertanggung jawab untuk menikahi Komang Juliati karena sudah tidur bersama, namun setelah Komang Juliati diajak ke Karangasem, perkawinan belum dapat dilaksanakan karena ada upacara *ngaben* (upacara kematian), dimana Komang Juliati dan I Nengah Mertayasa telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum perkawinan dilangsungkan, hingga akhirnya Komang Juliati hamil;
 - Bahwa Komang Juliati mengetahui rencana perkawinan dan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan I Nengah Mertayasa dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
 - Bahwa Komang Juliati melangsungkan perkawinan dengan I Nengah Mertayasa secara agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2015 di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Komang Juliati berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Komang Juliati melahirkan anak pada bulan Agustus 2016 yang bernama Ni Putu Dewi Antara dan sekarang berumur 6 (enam) tahun;
3. Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Para Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi kawin terhadap anaknya yang keenam bernama I Nengah Mertayasa;
- Bahwa Para Pemohon mengawinkan I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati karena awalnya pada bulan Oktober 2015 terjadi penggerebekan terhadap I Nengah Mertayasa karena menginap dan tidur sekamar dengan Komang Juliati di rumah Komang Juliati di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng oleh Aparat Desa setempat, setelah itu Pemohon II datang ke Buleleng dan berunding dengan Orang Tua Komang Juliati serta Aparat Desa setempat, dimana Aparat Desa meminta agar Komang Juliati diajak ke Karangasem dengan alasan I Nengah Mertayasa harus bertanggung jawab untuk menikahi Komang Juliati, namun setelah Komang Juliati diajak ke Karangasem, perkawinan belum dapat dilaksanakan karena ada upacara *ngaben* (upacara kematian) kakak I Nengah Mertayasa yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, dimana I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum perkawinan dilangsungkan, hingga akhirnya Komang Juliati hamil;
- Bahwa I Nengah Mertayasa telah melangsungkan perkawinan dengan Komang Juliati secara agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2015 di rumah Para Pemohon di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Komang Juliati melahirkan anaknya pada bulan Agustus 2016 yang bernama Ni Putu Dewi Antara, sekarang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah menyetujui perkawinan I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati;
- Bahwa antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati, serta membimbing mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin ini baru diajukan oleh Para Pemohon karena awam mengenai masalah ini dan tidak punya biaya untuk mengurus permohonan ini, dimana Para Pemohon baru mengetahui harus mendapatkan penetapan dari pengadilan atas saran

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petugas Kantor Catatan Sipil saat mau mengurus Akta Kelahiran cucu Para Pemohon (anak dari I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati) yang mau sekolah TK;

4. Orang Tua Calon Istri atas nama I Wayan Sumiarta (ayah dari Komang Juliati) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Komang Juliati adalah anak ketiga dari I Wayan Sumiarta dan Ni Kadek Sutami (Alm);
- Bahwa Orang Tua Komang Juliati mengawinkan Komang Juliati dengan I Nengah Mertayasa karena terjadi penggerebekan terhadap I Nengah Mertayasa karena menginap dan tidur sekamar dengan Komang Juliati di rumah Komang Juliati di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, setelah itu Pemohon II datang ke Buleleng dan berunding dengan Orang Tua Komang Juliati serta Aparat Desa setempat, dan Aparat Desa meminta agar Komang Juliati diajak ke Karangasem dengan alasan I Nengah Mertayasa harus bertanggung jawab untuk menikahi Komang Juliati, selanjutnya Komang Juliati diajak ke Karangasem dan tinggal bersama dengan I Nengah Mertayasa, hingga akhirnya Komang Juliati hamil;
- Bahwa Orang Tua Komang Juliati mengizinkan I Nengah Mertayasa menginap karena saat itu I Nengah Mertayasa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2015 di rumah Para Pemohon di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Komang Juliati melahirkan anaknya pada bulan Agustus 2016 yang bernama Ni Putu Dewi Antara, sekarang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Orang Tua Komang Juliati setuju dan tidak keberatan terhadap perkawinan Komang Juliati dengan I Nengah Mertayasa;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan Komang Juliati dengan I Nengah Mertayasa;
- Bahwa antara Komang Juliati dengan I Nengah Mertayasa tidak ada ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa Orang Tua Komang Juliati siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati, serta membimbing mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa akhimya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama I Nengah Mertayasa untuk melangsungkan perkawinan dengan Komang Juliati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditentukan bahwa Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Nengah Mertayasa, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Mertayasa, dan bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama I Nengah Mertayasa, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang memiliki anak keenam bernama I Nengah Mertayasa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 8 Mei 1999, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, pendidikan tamat SD, *in casu* Para Pemohon mohon dispensasi kawin terhadap anak keenam Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Para Pemohon selaku orang tua anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Juliati, bukti P-19 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Juliati, bukti P-10 berupa Surat Keterangan Perkawinan antara Wayan Sumiarta dengan Alm. Ni Kadek Sutami, bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Wayan Sumiarta, bukti P-9 berupa Surat Keterangan Meninggal atas nama Ni Kadek Sutami (Alm), bukti P-12 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wayan Sumiarta, dan bukti P-13 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Komang Juliati, diperoleh fakta bahwa Calon Istri dari Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Komang Juliati, jenis kelamin perempuan, lahir di Wanagiri pada tanggal 10 Juli 2002, umur 20 (dua puluh) tahun, pendidikan terakhir tamat SD, merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama Wayan Sumiarta Ni Kadek Sutami (Alm);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, adapun yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak sebagaimana dalam penjelasan pasal ini adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, terungkap bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena awalnya terjadi penggerebekan terhadap I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati oleh aparat desa setempat karena mereka diketahui tidur sekamar di rumah Komang Juliati di Buleleng, oleh karena itu I Nengah Mertayasa dan Orang Tuanya diminta mengajak Komang Juliati ke Karangasem dan bertanggungjawab untuk menikahi, namun setelah Komang Juliati diajak ke Karangasem, perkawinan tidak dapat segera dilaksanakan, sehingga I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum perkawinan dilangsungkan, hingga akhirnya mengakibatkan Komang Juliati hamil, barulah kemudian mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperkuat dengan bukti P-21 berupa Buku Kesehatan Ibu menunjukkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Komang Juliati pada tanggal 27 Januari 2016, telah ternyata Komang Juliati dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan berkisar 14-15 minggu, dikuatkan dengan bukti P-22 berupa Hasil Pemeriksaan USG yang menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Juli 2016 usia kehamilan Komang Juliati sekitar 38 minggu, sehingga Komang Juliati telah hamil sebelum perkawinan dilangsungkan dengan perkiraan usia kehamilan pada saat itu sekitar 2,5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Surat Keterangan Perkawinan Hindu dan bukti P-12 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa ternyata telah dilangsungkan perkawinan menurut agama Hindu antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di Banjar Dinas Kecicang Bali, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dihadapan Rohaniawan Hindu bemama Ida Pedanda Gede Nyoman Karang Manuaba, dengan dihadiri orang tua kedua belah pihak dan keluarga besar, disaksikan oleh Kelian Banjar Adat Kecicang Bali dan Kelian Banjar Dinas Kecicang Bali serta diketahui oleh Perbekel Desa Bungaya Kangin;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-14 dan P-15 berupa Surat Pernyataan, Para Pemohon dan Orang Tua Komang Juliati telah menyetujui perkawinan antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan tersebut, dan antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah, semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, I Komang Juliati telah melahirkan anak yang dikandungnya pada tanggal 21 Agustus 2016, yang bernama Ni Putu Dewi Antari, jenis kelamin perempuan, saat ini berumur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 dan bukti P-20 berupa Surat Keterangan Kesehatan, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan fisik Komang Juliati dan I Nengah Mertayasa dalam kondisi sehat secara klinis;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan secara agama Hindu antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati dilaksanakan pada tahun 2015 (*vide* bukti P-16), maka pada waktu itu berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", yang mana selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap mempertahankan ketentuan batas minimum umur bagi pria yang diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, I Nengah Mertayasa lahir pada tanggal 8 Mei 1999 (*vide* bukti P-4 dan P-6), sehingga umur I Nengah Mertayasa pada waktu melangsungkan perkawinan dengan I Komang Juliati tanggal 22 Desember 2015 adalah 16 (enam) belas tahun, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa meskipun I Nengah Mertayasa sekarang telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, namun fakta menunjukkan bahwa pada saat I Nengah Mertayasa melangsungkan perkawinannya tersebut ternyata belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati, menurut penilaian Hakim ternyata mereka telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, I Nengah Mertayasa dalam kondisi sehat secara fisik dan psikologis, serta telah siap untuk untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi karena hubungan mereka didasari suka sama suka, dan saat ini I Nengah Mertayasa sudah bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku Orang Tua I Nengah Mertayasa dan keterangan Orang Tua Komang Juliati, Hakim menilai bahwa Orang Tua I Nengah Mertayasa dan Komang Juliati masing-masing telah setuju terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, serta telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya, serta bersedia membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah pula memberikan nasihat untuk memastikan agar Para Pemohon, I Nengah Mertayasa, Komang Juliati, dan Orang Tua Komang Juliati memahami risiko perkawinan, terkait dengan pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama I Nengah Mertayasa karena telah melakukan hubungan di luar perkawinan dengan Komang Juliati yang mengakibatkan Komang Juliati hamil, merupakan alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, terlebih diperoleh fakta bahwa I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati telah ternyata melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tahun 2015 dan Komang Juliati telah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut pada tahun 2016, oleh karena itu dengan memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan, maka perkawinan tersebut dilaksanakan semata-mata demi perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak, melindungi harkat dan martabat anak, serta menjamin kepastian hukum guna kepentingan pencatatan perkawinan dan status hukum anak yang dilahirkan oleh Komang Juliati hasil hubungannya dengan I Nengah Mertayasa;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang alasan dispensasi kawin, telah ternyata bahwa tidak ada halangan perkawinan, perkawinan mana dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak dan kedua orang tuanya masing-masing, serta tidak ada pihak lain yang berkeberatan mengenai perkawinan itu, oleh karenanya permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang melanggar dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat perkawinan antara I Nengah Mertayasa dengan Komang Juliati telah dilangsungkan sebelum adanya pemberian dispensasi oleh pengadilan, maka pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan setelah adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, dengan demikian guna memperoleh kepastian hukum dan tertib administrasi, perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu (*vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak keenam Para Pemohon yang bernama I Nengah Mertayasa untuk melangsungkan perkawinan dengan Komang Juliati yang merupakan anak dari suami istri bernama Wayan Sumiarta dan Ni Kadek Sutami (Alm);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBPN	Rp 30.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).